

PERJANJIAN KINERJA (PK)

TAHUN 2017

2017



PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 02 Telp. (0762) 21085

Tembilahan - Riau

BAGIAN ANGGARAN 005
PERJANJIAN KINERJA (PK)
TAHUN 2017



PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
SEKRETARIAT
MAHKAMAH AGUNG RI

JL. PROF M.YAMIN, SH., NO. 02 TEMBILAHAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIE SATIO RANTJOKO, SH., M.H
Jabatan : KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

selanjutnya disebut *pihak pertama*.

Nama : I PUTU WIDNYA, SH., M.H
Jabatan : KETUA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TINGKAT BANDING PEKANBARU

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut *pihak kedua*.

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, 06 Januari 2017

PIHAK KEDUA,
KETUA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
TINGKAT BANDING PEKANBARU

I PUTU WIDNYA, SH., MH
NIP. 19500412 197911 1 001

PIHAK PERTAMA,
KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN



ARIE SATIO RANTJOKO, SH, MH
NIP. 196410041996031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	100
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	85
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	85
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	85
2.	Peningkatan Aksesibilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	10 5 3
3.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	90
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:100
4.	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	90

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5.	Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90
		b. Persentase pelaksanaan kegiatan Hakim pengawas dan pengamat atas putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90
6.	Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara	a. Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu	90
		b. persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu	90
		c. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara tepat waktu	90
		d. Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti	95
		e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100
		f. Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan	90

Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

Rp.3.414.620.000,-
Rp. 520.000.000,-
Rp. 137.954.000,-

Tembilahan, 06 Januari 2017

PIHAK KEDUA,
**KETUA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
TINGKAT BANDING PEKANBARU**

I PUTU WIDNYA, SH., MH
NIP. 19500412 197911 1 001

PIHAK PERTAMA,
KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN



ARIÉ SATHI RANTJOKO, SH, MH
NIP. 196410041996031002